



BUPATI BANTUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bantul, dunia usaha di seluruh komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 01 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bantul.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Bantul adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
13. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah warga miskin.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
- f. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah,
Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB III
TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Tahapan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Identifikasi Warga Miskin

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. penentuan kriteria warga miskin;
 - b. pengkajian data kemiskinan;
 - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. penetapan warga miskin.

- (2) Penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan kriteria yang digunakan TNP2K.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Pedukuhan sampai Kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 13

Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bupati membentuk tim pemutakhiran data terdiri dari:
 - a. unsur SKPD yang terkait;
 - b. unsur masyarakat; dan
 - c. unsur pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan
Paragraf 1
Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 18

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;

- e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah; dan
 - f. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk usaha.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 24

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 25

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatkan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 26

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah DIY;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 27

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara masyarakat penduduk miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani; dan
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB IV
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 28

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
 - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - f. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah;
 - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
 - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 29

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

BAB VI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 30

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPK.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) TKPK dibentuk sampai tingkat Pedukuhan.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 32

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Daerah DIY.

Pasal 33

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 35

TKPK Kabupaten melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 36

TKPK Kabupaten menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. APBD Kabupaten; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

BAB X LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penanggulangan kemiskinan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 JUNI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Bantul yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Kriteria meliputi perumahan, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan pemilikan harta.

huruf b

pengkajian data kemiskinan menggunakan data TNP2K.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “jujur” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “adil” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud “objektif” adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud “transparan” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud “akuntabel” adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf a
bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
Huruf b
bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
Huruf c
bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bantuan modal diberikan agar setelah mengikuti pelatihan warga miskin dapat melakukan usaha mandiri sesuai keterampilan yang dimiliki.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Program pemberdayaan masyarakat semisal Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas